



PUTUSAN

Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

X, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt 001 Rw 002 Desa Tamangede Kecamatan Gemuh xxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.Agung Sabardono, S.H., dan Triyono, S.H.I, Advokat yang berkantor di YLBH BAHUREKSO LAWYERS KENDAL Jl. Soekarno - Hatta KM 4, Kecamatan Brangsong, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2024, sebagai Penggugat

Melawan

X, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt.002.Rw.002 Kelurahan Jotang Kecamatan Kota Kendal xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 18 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara agama Islam pada hari Selasa tanggal 29

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021, yang sudah teregister di KUA Kecamatan Gemuh xxxxxxxx
xxxxxx sesuai dengan yang tertulis di Kutipan Akta Nikah Nomor :
207/32/II/2021,tanggal 29 Juni 2021;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai sedang
Tergugat berstatus Duda cerai, bahwa selama perkawinannya antara
Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup
bersama tinggal menetap di rumah milik Tergugat di Rt.002 Rw.002
Kelurahan Jotang Kecamatan Kota Kendal xxxxxxxx xxxxxx,selama
perkawinannya keduanya belum di karuniai keturunan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei tahun 2023 rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai ada perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan masalah tempat kediaman. *Dimana
Penggugat menginginkan Tegugat supaya tinggal di Tamangede
sedangkan Tergugat menginginkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik
Tergugat di Kelurahan Jotang. Tergugat juga menginginkan adanya
keturunan atau anak dari Penggugat setelah perkawinannya,akan tetapi
Penggugat sudah tidak mampu untuk memberikan keturunan;*

5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terus saja
terjadi sehingga mengakibatkan keharmonisan dalam rumah tangga sudah
sangat mengkhawatirkan dan rumah tangga diujung kehancuran;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat terjadi pada awal bulan Januari tahun 2024. Dikarenakan
sudah tidak nyaman lagi akhirnya Penggugat pergi dan kembali tinggal di
Rt.001 Rw.002 Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kendal hingga
sekarang;

7. Bahwa semenjak hidup berpisah tempat tinggal tersebut antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya
masing-masing, bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 bulan. Penggugat juga sudah tidak ingin meneruskan perkawinannya dengan Tergugat lagi;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 2. *"di mana untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri"*. jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Atas dasar uraian di atas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughro Tergugat (X) terhadap Penggugat (X)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat

Subsider :

Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324115508730008 tanggal 24-06-2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Gemuh xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 207/32/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxx tempat tinggal di Rt 003 Rw 001 Desa Jotang xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Tergugat tidak saling komunikasi;

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Rt 002 Rw 002 Kelurahan Jotang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama 3 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah perselisihan tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling komunikasi;
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, ternyata surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon Konvensi tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (*vide* : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syari :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Bukti P. 2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan tempat tinggal, Penggugat menghendaki agar Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Penggugat, sedangkan Tergugat menghendaki agar Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat Tergugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 7 bulan lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah 7 bulan lebih;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (X) kepada Penggugat (X);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 269.000,00,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu 2 Oktober 2024 tanggal *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Nur Hidayati serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syaifullah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Syaifullah, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	24.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	269.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 1814/Pdt.G/2024/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)